



PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN COVID-19 DI KANTOR PPAT ROY INDARTO, SE, SH, Mkn BERDASARKAN PERATURAN BUPATI NOMOR 60 TAHUN 2020

Novendra Ronggo Paksi¹, Ibrahim Fajri²

^{1,2}Universitas Ibn Khaldun Bogor, Indonesia

Novendrarangga97@gmail.com

Abstrak

Dalam upaya penanggulangan Pandemi COVID-19 pemerintah memberlakukan darurat kesehatan dengan menyelenggarakan karantina kesehatan sebagai mana telah diatur dalam undang-undang Nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Penyebaran COVID-19 saat ini telah semakin meningkat dan menyebar keseluruh wilayah dan lintas negara, yang diiringi tingkat kasus dan/atau jumlah kematian yang sangat tinggi.yang berdampak pada sektor pendidikan,ekonomi,keagamaan, serta fasilitas umum yang disediakan oleh pemerintah, sehingga diperlukan percepatan dalam menangani COVID-19 yang dilakukan dalam bentuk tindakan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB), dalam rangka menekan penyebaran COVID-19 termasuk pembatasan terhadap pergerakan orang dan/atau barang untuk satu Provinsi atau Kabupaten/Kota tertentu untuk mencegah COVID-19. Tulisan ini dibuat untuk mengkaji bagaimana penerapan Protokol Kesehatan sesuai dengan pasal (Pasal 6 Perbub Nomor 60 Tahun 2020) di dalam rung lingkup kantor PPAT ROY INDARTO, SE,SH,Mkn.

Kata kunci: Covid-19; Pasal 6 Perbub Nomor 60 Tahun 2020; Protokol Kesehatan

PENDAHULUAN

Wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) saat ini menjadi problem utama secara global. World Health Organization (WHO) mencatat, dari, 196 negara di dunia, sebanyak 30.369.778 kasus terkonfirmasi positif COVID-19, dari jumlah tersebut sebanyak 948.795 dilaporkan meninggal . Amerika Serikat menjadi negara dengan kasus Covid-19 terbanyak saat ini mencapai 6.571.119 kasus terkonfirmasi dan 943.435 meninggal dunia. Sedangkan di Indonesia berdasarkan data satuan Tugas Penanganan Covid-19 terdapat sebanyak 244.676 positif COVID-19 dengan rincian 9.553 meninggal dunia dan 177.327 sembuh jumlah kesembuhan pasien covid-19 per 20 September mencapai 2.977. Luasnya wabah dan banyaknya masyarakat dunia yang terjangkit Covid-19, pada tanggal 30 Januari 2020 WHO telah menetapkan sebagai Public Health Emergency of International Concern (PHEIC). WHO memperingatkan semua negara untuk waspada terhadap penyebaran Covid-19, oleh karena itu setiap negara harus siap menghadapi program karantina, termasuk, pengawasan, dan diteksi dini, isolasi dan manajemen

kasus, pelacakan kontak dan pencegahan penularan Covid-19, serta untuk berbagi data dengan WHO.

Bagi Indonesia Peringatan PHEIC ditanggapi pemerintah dengan langkah berikut Mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Bersekala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Dalam PP tersebut yang dimaksud dengan PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). PSBB harus didasarkan pada pertimbangan epidemologis, besarnya ancaman, efektifitas dan dukungan sumber daya, teknis oprasional, pertimbangan politik, ekonomi, sosia budaya, pertahanan dan keamanan. Pembatasan Sosial Bersekala Besar paling sedikit meliputi :

- a. Peliburan sekolah dan tempat kerja
- b. Pembatasan kegiatan keagamaan
- c. Pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.

Dalam PP pembatasan harus mempertimbangkan kebutuhan pendidikan, produktifitas kerja, dan ibadah penduduk. Pembatasan kegiatan pada tempat atau fasilitas umum menurut PP ini harus memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk. Usulan PSBB, menurut PP ini disampaikan oleh Gubernur.Bupati/Wali Kota kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang kesehatan selanjutnya.

Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan menetapkan PSBB dengan memperhatikan pertimbangan ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Ketua Pelaksana Gugus Tugas percepatan penanganan Covid-19 dapat mengusulkan kepada menteri yang menyelenggarakan Kesehatan untuk menetapkan Pembatasan Sosial Bersekala Besar di wilayah tertentu, yang apabila disetujui, kepala Daerah di wilayah tertentu wajib melaksanakan PSBB.

Kemudian terbitlah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB). Tersebut dijelaskan dalam hal Pembatasan Sosial Bersekala Besar, Pemerintah Daerah wajib melaksanakan dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk secara konsisten mendorong dan mensosialisasikan pola hidup bersih dan sehat kepada masyarakat. Selama PSBB sekolah dan tempat kerja diliburkan kecuali bagi kantor atau instansi strategis yang memberikan pelayanan terkait pertahanan dan keamanan, ketertiban umum, kebutuhan pangan, bahan bakatr minyak dan gas, pelayanan kesehatan, industry, ekspor dan impor, distribusi logistic, dan kebutuhan dasar lainnya.

Pembatasan kegiatan keagamaan berpedoman pada peraturan perundang-undangan, Fatwa, atau pandangan lembaga keagamaan resmi yang diakui oleh pemerinta. Pembatasan kegiatan ditempat umum atau fasilitas umum dilaksanakan dalam bentuk pembatasan jumlah orang dan pengaturan jarak orang. Selanjutnya PSBB dapt dilakukan setelah ada ketetapan mentri maksimal dua hari setelah permohonan di terima dan telah dikaji dari berbagai aspek seperti politik, ekonomi, sosial budayaagama, pertahanan dan keamanan. Sebelum penerapan PSBB, Menteri Kesehatan dan Gugus Tugas Percepatan

Penanganan Covid-19 bersama dengan kepala daerah melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi dalam pelaksanaan PSBB di suatu daerah.

Adapun keputusan PSBB dilakukan setelah pemantauan dan evaluasi, jika penerapan PSBB berjalan baik, terdapat penurunan jumlah kasus dan tidak ada penyebaran ke area atau wilayah baru. Kabupaten Bogor sebagai salah satu daerah penyangga Ibu Kota DKI Jakarta melakukan PSBB pertama kali pada tanggal 14 April 2020 berdasarkan putusan menteri kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/248/2020 tentang penetapan PSBB untuk 14 hari kedepan dan diperpanjang untuk 14 hari kedepan. Kabupaten Bogor, telah mengeluarkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Bersekala Besar Pra Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Sehat, Aman dan produktif.

Dalam Perbub tersebut dijelaskan setiap orang yang berkegiatan di luar rumah wajib mencuci tangan menggunakan air yang mengalir dan sabun atau pencuci tangan berbasis alcohol, menggunakan masker, dan menjaga jarak secara fisik (physical distancing). Bagi masyarakat yang beresiko tinggi seperti lansia, anak-anak dan orang dengan penyakit komorbid, di ajurkan untuk tetap dirumah, dan diteksi dini (tracing) dilakukan melalui pelacakan kontak dan tes. Pelaksanaan PSBB Pra AKB berupa penerapan disiplin dan penegakan hukum protocol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19, pembatasan kegiatan/aktivitas masyarakat dan pengendalian moda transportasi.

Pemberlakuakn PSBB Pra AKB berdasarkan indicator kajian dan penelitian yang dilakukan oleh Gugus Tugas Covid-19 daerah dengan melibatkan Kajian epidemiologi, Penilaian kondisi kesehatan public, penilaian kesiapan fasilitas kesehatan dan pemberlakuan PSBB di daerah lain yang perbatasan. Pelaksanaan PSBB Pra AKB di daerah berupa penerapan protocol kesehatan Covid-19, pembatasan aktivitas, pembatasan jumlah orang, daan/pembatasan jam oprasional pada mobilitas penduduk, tempat ibadah, sekolah dan pendidikan keagamaan, pondok pesantren, pembelajaran ekstrakurikuler dan wisuda, rumah sakit, fasilitas tingkat pertama, pasar rakyat, mall, supermarket, minimarket, industry manufaktur, perkantoran, perbankan, warung makan, restoran, café, hotel, resort, cottage, villa, home stay, wisata alam desa wisata beserta konservasi alam/hewan, seluruh tempat wisata, bioskop, terminal dan lain-lain. Dalam rangka pengendalian melibatkan unsur TNI, Kepolisian dan Satpol PP. apabila di di temukan orang yang melanggar akan di kenakan sanksi Teguran lisan dan Kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum serta sanksi sosial yang bersifat mendidik.

Kantor PPAT ROY INDARTO, SE, SH, Mkn. Ini berada di Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor dimana kecamatan ini merupakan salah satu kecamatan dengan status zona merah ditambah penulis bekerja dan merupakan karyawan PPAT ROY INDARTO, SE, SH, Mkn, dimana penulis akan lebih mudah untuk mendapatkan informasi penerapan protokol kesehatan di kantor PPAT tersebut sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian di kantor PPAT ROY INDARTO, SE, SH, Mkn dengan judul "PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN COVID 19 DI KANTOR PPAT ROY INDARTO, SE, SH, Mkn BERDASARKAN PERATURAN BUPATI NOMOR 60 TAHUN 2020" Sehingga perumusan masalah adalah

Bagaimana Penerapan Protokol Kesehatan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2020 di Kantor PPAT tersebut Bagaimana Penerapan jam kerja berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2020 di Kantor PPAT tersebut.

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah protokol kesehatan yang berada di kantor PPAT berjalan sesuai Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2020
2. Untuk mengetahui apakah di terapkan pembatasan jam kerja di Kantor PPAT ROY INDARTO,SE,SH,Mkn.

Urgensi Penelitian

Penelitian ini sangat penting dilakukan untuk mengetahui penerapan protokol kesehatan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Pra Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Sehat, Aman dan Produktif.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang kami gunakan adalah normative empiris yaitu menganalisis Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2020 serta melakukan wawancara dan observasi berdasarkan wawancara dengan pemilik kantor PPAT ROY INDARTO,SE,SH,Mkn.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Protokol Kesehatan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2020 di Kantor PPAT PPAT ROY INDARTO,SE,SH,Mkn, Kantor PPAT ini merupakan kantor PPAT yang berada di Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor dimana Kecamatan Cibinong merupakan salah satu kecamatan dengan status zona merah di Kabupaten Bogor dan melayani pembuatan Akta otentik terhadap masyarakat luas yang tanahnya berada di Kabupaten Bogor, sehingga kantor PPAT ini sangat berpotensi untuk menjadi Cluster penyebaran Virus COVID-19. Pemilik kantor PPAT ini menyadari akan potensi tersebut, untuk mencegah dan menanggulangi kemungkinan penyebaran Virus Covid-19 management melaksanakan dan menerapkan Protokol kesehatan dilingkungan kantor dan terhadap masyarakat yang ingin menggunakan layanan jasa kantor tersebut. Pelaksanaan dan penerapan protokol kesehatan di kantor PPAT ROY INDARTO,SE,SH,Mkn dilakukan sejak Kabupaten Bogor pertama kali melakukan pembatasan sosial berskala besar yaitu pada tanggal 15 April 2020 berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2020. Kemudian pada tanggal 10 September 2020 Pemerintah Kabupaten Bogor mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Pra Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Sehat, Aman dan Produktif, dengan pertimbangan bahwa dalam rangka menuju pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru di Kabupaten Bogor, perlu disusun kebijakan pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar pra adaptasi kebiasaan baru, untuk menerapkan perilaku hidup bersih sehat dan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan *Corona Virus Disease* (COVID-19) sebagai sebuah tatanan kehidupan yang baru yang mampu mendorong terciptanya masyarakat yang sehat dan produktif ditengah pandemic, namun aman dari penularan *Corona Virus Disease* (COVID-19), dengan tujuan meningkatkan partisipasi warga masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk

mencegah meningkatnya penularan dan penyebaran penyakit COVID-19 di daerah dan mendorong warga masyarakat menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat serta memiliki kesadaran mematuhi protokol kesehatan COVID-19 dalam upaya pencegahan dan penyebaran COVID-19 di daerah. Adapun langkah pencegahan dan penyebaran *Virus Corona Disease* di lingkungan kantor PPAT ROY INDARTO,SE,SH,Mkn yaitu dengan menerapkan program 3M (memakai masker, mencuci tangan, menghindari kerumunan). Setiap tamu yang berkunjung ke kantor PPAT ROY INDARTO,SE,SH,Mkn wajib menggunakan masker, pihak management kantor PPAT menyediakan masker sekali pakai.

Kondisi untuk tamu yang tidak memakai masker sebagai bentuk partisipasi dari kantor kami untuk mencegah penyebaran covid 19, wajib cuci tangan sebelum masuk keruangan kantor dengan menyediakan tempat cuci tangan di pintu masuk kantor PPAT ROY INDARTO,SE,SH,Mkn dan wajib melakukan cek suhu terhadap setiap tamu yang berkunjung ke kantor PPAT ROY INDARTO,SE,SH,Mkn. Tingkat kesadaran pengunjung kantor PPAT cukup rendah terhadap penggunaan masker dan mencuci tangan di tempat yang disediakan seluruh staf, penulis cukup banyak menemukan pengunjung kantor PPAT ROY INDARTO,SE,SH,Mkn yang abai menggunakan masker dan mencuci tangan. Kantor PPAT ini juga melarang saling menjabat tangan antara karyawan PPAT dengan Client dan harus menjaga jarak minimal 1 meter baik terhadap sesama staf maupun ke pengunjung. Kantor PPAT juga melakukan penyemprotan disinfektan diruangan kerja dan disekitar lokasi kantor secara rutin dan berkala. Yang penulis temukan fasilitas termasuk cukup tersedianya tempat cuci tangan di tempat pintu masuk, dan hand sanitaizer di meja meeting dan di meja Staf. Kantor ini mewajibkan seluruh staf melakukan Rapid tes setiap 1 bulan sekali sebagai langkah deteksi dini (Tracing) dalam rangka upaya pencegahan COVID-19 di lingkungan kantor PPAT, kantor ini juga menerapkan Self isolation terhadap seluruh staf melarang staf untuk tidak berangkat kerja apabila mengalami gejala pilek,batuk dan suhu badan diatas 37 derajat Celcius untuk mengurangi resiko terpapar COVID-19. Pelaksanaan Protokol Kesehatan di Kantor PPAT sebagai berikut:



Gambar 1. Tamu Cuci tangan sebelum memasuki kantor PPAT




Gambar 2. Tamu konsultasi di PPAT



Gambar 3. Penulis melakukan wawancara dengan salah satu staf PPAT



Gambar 4. Jaga jarak antara staff PPAT



Gambar 5. Hasil Rapid Tes salah satu Staff PPAT

Penerapan jam kerja berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2020 di Kantor PPAT ROY INDARTO,SE,SH,Mkn, Kantor PPAT ROY INDARTO,SE,SH,Mkn melakukan pembatasan jam kerja, pembatasan jam kerja dilakukan dari jam 9:30 WIB sampai dengan jam 15:30 WIB yang sebelumnya dari jam 08:30 WIB sampai dengan jam 17:00 WIB. Pembatasan hari kerja juga dilakukan untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 dimana sebelum COVID-19 hari kerja dalam seminggu adalah 6 (enam) hari namun sejak adanya peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2020 dan dilanjutkan dengan peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2020 hari kerja dalam seminggu dikurangi menjadi 5 (lima) hari dari hari senin sampai hari jum'at. pembatasan aktifitas staf di luar kantor dengan menyesuaikan kebijakan dari Kantor-kantor pemerintahan yang berhubungan dengan kantor PPAT tersebut seperti Bappenda,BPN dan KPP, yang melakukan pendaftaran

berkas secara online sebelum menyerahkan berkas secara fisik untuk mengurangi tatap muka di depan petugas untuk mengurangi resiko terpaparnya COVID-19 terhadap staff.

KESIMPULAN

Dari rumusan masalah berdasarkan penelitian dan pembahasan yang penulis uraikan dapat ditarik kesimpulan bahwa: Penerapan Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Bersekala Besar Pra Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Sehat, Aman dan Produktif dikantor PPAT ROY INDARTO,SE,SH,Mkn. telah berjalan secara efektif penulis menemukan tersedianya fasilitas yang cukup untuk pencegahan COVID-19 termasuk tersedianya masker sekali pakai bagi client yang tidak memakai masker saat memasuki ruangan kantor, dan kantor PPAT rutin melakukan Rapid Test terhadap seluruh Staff sebagai langkah diteksi dini (Tracing). Penerapan sanksi yang dilakukan oleh Kantor PPAT ROY INDARTO,SE,SH,Mkn sudah efektif untuk pencegahan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), dan di harapkan ketatnya protocol kesehatan akan selalu di laksanakan untuk mengurangi resiko Cluster Covid-19 di wilayah kantor.

DAFTAR RUJUKAN

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Bersekala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*

Peraturan Menteri Kesehatan nomor 9 tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Bersekala Besar Dalam Rangka Percepatan *Penanganan Corona Virus Disease 2019*

Peraturan Bupati Bogor Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pelaksanaa Pembatasan Sosial Bersekala Besar Pra Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Sehat, Aman Dan Produktif

Wawancara dengan Lufizah Abud Chalid selaku salah karyawan di kantor PPAT ROY INDARTO,SE,SH,Mkn

<https://covid19.go.id> diakses pada tanggal 20 September 2020, pukul 18:25 WIB

<https://covid19.who.int> diakses pada tanggal 20 September 2020, pukul 13:11 WIB